

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa Baitul Mal Al Barokah merupakan lembaga yang memiliki tujuan dalam meringankan beban anak yatim piatu, anak-anak yang kurang mampu, para lansia/jompo dan fakir miskin. Salah satu tugasnya adalah melakukan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya demi mensejahterakan masyarakat. Dalam pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah Baitul Mal Al Barokah yang ditujukan untuk anak yatim bersifat konsumtif dan produktif. Tujuan dari pendayagunaan ZIS di Baitul Mal yakni dalam mensejahterakan anak yatim melalui program yang telah ada. Program yang telah disusun yang ditujukan untuk anak yatim, meliputi santunan anak yatim, pembinaan ketrampilan dan pemberian modal usaha kambing.

#### **A. Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah secara Konsumtif dalam Pemberdayaan Anak Yatim**

Pendayagunaan secara konsumtif adalah ZIS langsung diberikan kepada mustahiq secara langsung, misalnya zakat diterima berupa beras, maka zakat yang diberikan kepada mustahiq berupa beras.<sup>126</sup> Pendayagunaan ZIS secara konsumtif di Baitul Mal Al Barokah yang ditujukan untuk anak yatim adalah berupa santunan.

---

<sup>126</sup> Jakra Hendra Riyadi dan Wahida Rahman Noor Malitasari, *Pendidikan Inklusi dan ...*, hal. 53

Santunan anak yatim dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Ramadhan dan bulan Muharram. Pelaksanaan pada bulan Ramadhan bertepatan dengan malam Hari Raya Idul Fitri. Besarnya santunan yang diperoleh anak yatim tersebut kurang lebih 400 ribu per anak. Selain uang, biasanya anak yatim tersebut mendapatkan sembako dan pakaian. Nantinya, setiap donatur atau masyarakat sekitar akan mendapatkan surat pemberitahuan, bahwasannya akan diadakannya santunan anak yatim dan beberapa orang yang menerima bantuan dari Baitul Mal sendiri. Setiap donatur atau warga masyarakat akan mengumpulkan uang/jenis lain di masing-masing koordinator setiap dusun.

#### **B. Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah secara Produktif dalam Pemberdayaan Anak Yatim**

Pemberian zakat, infaq dan sedekah secara produktif adalah pemberian zakat, infaq, dan sedekah yang menitik beratkan pada sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Tidak hanya dihabiskan melainkan dikembangkan dengan cara yang benar dan bermanfaat. Melalui pendayagunaan ini maka dapat mendatangkan manfaat dan hasil yang lebih baik dan lebih besar. Baitul Mal Al Barokah telah berupaya dalam mengembangkan program yang ditujukan untuk anak-anak yatim.

Berkaitan dengan pembinaan ketrampilan, rencananya akan baru dilaksanakan pada tahun 2020 kemarin. Pelaksanaannya akan bekerja sama dengan SMK Terpadu Assalam Durenan. Sebab, di SMK tersebut ada pembinaan ketrampilan. Kebetulan konsep yang digunakan oleh Baitul

Mal mengacu terhadap pembinaan ketrampilan yang ada di SMK tersebut. Tetapi, belum bisa terlaksana karena ada pandemi covid-19. Covid-19 atau penyakit virus Corona merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Hal ini memang sangat menghambat seluruh kegiatan, termasuk kegiatan yang ada di Baitul Mal sendiri. Dengan adanya Covid-19 ini sempat menghambat dalam proses pengumpulan dana. Di tahun 2020 kemarin, Baitul Mal sengaja tidak mengadakan pengumpulan dana, tetapi tetap menerima apabila ada yang ingin menyalurkan sebagian hartanya (berzakat, berinfaq atau bersedekah).

Penerimaan yang dilakukan oleh Baitul Mal pada tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016-2017 penerimaan Baitul Mal mengalami kenaikan dari 13.901.000 ke 14.337.000. pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan dari 14.337.000 ke 14.142.000. Kemudian pada 2018-2019 mengalami kenaikan menjadi sebesar 16.300.000. Sedangkan pada 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis. Penerimaannya hanya sebesar 1.450.000. Hal ini diakibatkan Covid-19 yang menyebar di Indonesia. Para pengurus sengaja tidak melakukan penarikan dana, karena menganggap bahwa perekonomian di Desa Sumbergayam ikut melemah.

Pada tahun 2019 penerimaan mencapai Rp. 16.300.000, proses pentasyarufan dana tersebut tidak langsung dihabiskan. Pengeluaran pada tahun 2019 tersebut sekitar Rp. 14.290.000 dengan sisa saldo sebesar Rp. 2.010.000. Sisa saldo tersebut dimasukkan ke kas sebagai dana untuk hal-

hal yang tidak terduga. Dan hal ini benar adanya, pada tahun 2020 terjadi pandemi yang mengakibatkan tidak melakukan pengumpulan dana, proses kegiatan yang dilakukan seperti halnya santunan anak yatim tetap berjalan dengan menggunakan dana kas yang berasal pada tahun 2019 dan dana yang terkumpul sebesar Rp. 1.450.000.

Selain mendapatkan santunan, anak yatim tersebut juga menerima bantuan usaha kambing. Bantuan ini diberikan pada tahun pertama anak tersebut ditinggal oleh bapaknya. Pemberian modal usaha ini diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya hidup mereka. Selain itu, bisa dipergunakan sebagai tabungan jikalau sewaktu-waktu membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak. Terbukti, dengan adanya bantuan ini bisa dipergunakan untuk aqiqah anak yatim tersebut.

Selain membantu aqiqah anak tersebut, uang hasil penjualan kambing disimpan/ ditabung oleh orang tua anak yatim tersebut. Tabungan ini dibuat jaga-jaga apabila membutuhkan uang mendesak. Tidak untuk foya-foya, tetapi memang bantuan yang berasal dari Baitul Mal dipergunakan dengan sebaik mungkin. Terlebih seorang ibu ketika ditinggal oleh kepala keluarga harus berperan menjadi seorang ibu juga seorang ayah dalam mendidik anaknya.

Bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal terkhusus untuk anak yatim, sudah tersalurkan sesuai target. Anak yatim yang ada di Desa Sumbergayam, tergolong dalam keluarga yang kurang mampu. Sama halnya di tempat lain, beberapa lembaga pengelolaan ZIS juga menyalurkan dana ZISnya ke anak-anak yatim.

Dana yang disalurkan dalam bentuk beasiswa untuk sekolah, santunan atau hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan anak-anak yatim. Dikutip dari Buku karangan Tim Rumah Yatim dengan judul *Buku Pintar: Pedoman Zakat Dan Pengelolaan Anak Yatim*, secara umum anak yatim termasuk golongan manusia yang lemah. Karena telah kehilangan pilar utama dalam keluarganya.

Anak yatim berhak mendapatkan bagian zakat apabila dia termasuk anak yatim yang fakir, miskin, seorang muallaf, atau golongan yang berhak menerima zakat lainnya. Apabila ia berkecukupan materi atas peninggalan ayahnya, maka ia tidak perlu diberikan bagian zakat. Tetapi kalau termasuk kedalam delapan golongan penerima zakat, maka sangat dianjurkan untuk menerima bagian zakat. Namun, jika mereka tergolong anak yang berkecukupan maka anak tersebut berhak mendapatkan kemurahan dari kaum Muslimin berupa kasih sayang bukan berupa materi.<sup>127</sup>

Hendaknya, sebelum memberikan dana zakat kepada anak yatim diteliti terlebih dahulu tentang tingkat kehidupan si anak tersebut. Apabila jauh dari kelayakan maka anak yatim berhak atas zakat tersebut. Sebaliknya, jika anak yatim termasuk kaya, maka ia tidak mempunyai hak atas zakat tersebut, karena salah satu penghalang orang yang berhak menerima zakat adalah orang kaya. Untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. harus direalisasikan dengan mewujudkan kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia. Agar tidak terjadi perselisihan mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, maka pengurus Baitul Mal Al Barokah hendaknya memperhatikan beberapa hal, yakni:

---

<sup>127</sup> Tim Rumah Yatim, *Buku Pintar: Pedoman...*, hal. 96-101

1. Orang yang sudah jelas kemiskinannya.
2. Harus dibuktikan bahwa orang tersebut benar-benar tidak mempunyai harta.
3. Melihat kondisi orang tersebut secara seksama supaya tidak terjadi kesalahan dalam pentasyarufan zakat.<sup>128</sup>

Berbeda dengan infaq dan sedekah, keduanya tidak ada ketentuan khusus harus diberikan kepada siapa saja, tidak seperti zakat, wajib diberikan hanya kepada delapan golongan asnaf saja. Di Baitul Mal anak yatim akan mendapatkan bantuan sampai batas SMP, sekitar umur 15 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hal ini sependapat dengan mayoritas ulama, yang dikutip dibuku *Buku Pintar: Pedoman Zakat Dan Pengelolaan Anak Yatim*, yang mengatakan bahwa seorang bisa dikatakan yatim hingga anak tersebut mencapai usia baligh. Baligh ditandai dengan anak laki-laki ketika dia bermimpi dalam tidurnya hingga keluar sperma.<sup>129</sup> Sedangkan untuk anak perempuan batasannya ketika ia sudah siap menikah. Pernyataan ini tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Baitul Mal Al Barokah. Sebab, pengurus mencoba menyamaratakan agar tidak ada unsur iri dengan sesama.

Menurut Imam Al-Qurthubi, batasan yatim seorang anak ketika anak tersebut mencapai dan memperoleh kekuatan (kuat fisik), pengetahuan, serta wawasan (IQ). Dapat dikatakan dewasa apabila organisme tersebut sudah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia bukan lagi anak-anak dan telah menjadi seorang yang dewasa. Seorang dapat dikatakan dewasa ketika intelektual dan emosinya matang

---

<sup>128</sup> An'im Fattach, Yatim Piatu Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Maliyah*, Vol.06 No.02 Desember 2016, hal. 1387-1389

<sup>129</sup> Tim Rumah Yatim, *Buku Pintar: Pedoman...*, hal.99-100

sejalan dengan perkembangan fisik. Sedangkan menurut pasal 330 KUH, seorang dikatakan dewasa apabila sudah berumur 21 dan telah menikah. Perkawinan tersebut akan membawa mereka menjadi dewasa. Apabila mereka bercerai dan masih dalam usia 21 tahun, maka status mereka tetap dalam keadaan dewasa.<sup>130</sup>

### **3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pendayagunaan ZIS**

#### 1. Faktor pendukung

- a. Para donatur yang setia menyalurkan dananya ke Baitul Mal Al Barokah

Donatur adalah orang yang secara tetap memberikan sumbangan berupa uang kepada suatu perkumpulan atau sejenisnya.<sup>131</sup> Dana yang disumbangkan oleh donatur ini digunakan sebagai pendukung berjalannya suatu program atau kegiatan. Sumber dana Baitul Mal Al Barokah berasal dari donatur rutin maupun non rutin, bantuan dari instansi, maupun beberapa bantuan dari komunitas. Selain uang, Baitul Mal juga menerima bantuan berbentuk apapun, seperti sembako atau pakaian yang masih layak pakai. Bantuan ini sangatlah membantu dalam terselenggaranya program yang ditujukan dalam pemberdayaan anak yatim salah satunya.

- b. Kepercayaan masyarakat/ dukungan dari masyarakat

---

<sup>130</sup> M. Khalilurrahman Al Mahfani, *Dasyatnya Doa Anak...*, hal. 6-7

<sup>131</sup> Diakses melalui <https://kbbi.web.id/donatur.html> pada tanggal 28 Maret 2021

Setelah adanya donatur-donatur yang bersedia menyumbangkan dananya, maka dengan ini Baitul Mal semakin dianggap oleh masyarakat mengenai keberadaannya. Apalagi Baitul Mal sempat mendapatkan bantuan dari instansi pemerintahan yang membuat kepercayaan masyarakat meningkat. Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat, membuat kepercayaan Baitul Mal semakin meningkat. Ini adalah bentuk kekuatan dari lembaga ini sehingga mampu bertahan hingga saat ini.

- c. Baitul Mal Al Barokah memiliki tekad dalam meringankan beban anak yatim

Dengan adanya kepercayaan masyarakat maka tekad para pengurus dalam mengembangkan Baitul Mal juga semakin meningkat. Tekad ini digunakan sebagai pondasi dalam berdirinya Baitul Mal. Dengan tekad ini memunculkan semangat antar pengurus Baitul Mal senantiasa berusaha dalam mencapai tujuan dalam meringankan beban anak yatim.

## 2. Faktor penghambat

- a. Covid-19

Tidak hanya perekonomian Indonesia yang terhambat, beberapa aktivitas yang ada di Baitul Mal juga terhambat. Baik dari proses penghimpunan dana hingga pelaksanaan program. Dalam penghimpunan dana, pada tahun 2020 Baitul Mal tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana. Pada tahun-tahun sebelumnya Baitul



Mal memberikan surat edaran bahwasannya akan dilakukan santunan anak yatim, tetapi pada tahun tersebut tidak dilakukan. Sedangkan program yang terhambat adalah pembinaan ketrampilan, yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2020.

b. Belum memiliki gedung sendiri

Pada umumnya, setiap lembaga memiliki gedung sebagai tempat beroperasinya lembaga tersebut. Beda dengan Baitul Mal, sampai saat ini belum memiliki gedung sendiri. Para pengurus ketika melakukan musyawarah, akan dilakukan di tempat salah satu pengurus sesuai kesepakatan. Tetapi Baitul Mal memiliki tempat kesektarian dan panti asuhan. Tempat kesektarian ini merupakan rumah salah satu pengurus yang berada di pinggir jalan, sengaja dipilih karena tempatnya strategis. Selain itu, bersebelahan dengan panti asuhan yang hanya beroperasi sekitar 2 tahun lamanya.